



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KECAMATAN IV JURAI



Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido

email : salidonew@gmail.com

WA : +6282385748128

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
NOMOR : 800 / 51/SK/PUSK-SLD/ I /2020

TENTANG

**TENAGA KESEHATAN YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN SEDASI
DI UPT PUSKESMAS SALIDO**

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO,

- Menimbang : a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam hal pelayanan klinis diperlukan penanganan gawat darurat dan tindakan pembedahan minor yang dapat dilakukan di Puskesmas;
- b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan klinis dalam hal gawat darurat dan tindakan pembedahan minor diperlukan tindakan sedasi sederhana yang dapat dilakukan di Puskesmas ;
- c.bahwa sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Tenaga Kesehatan yang Mempunyai Wewenang melakukan Sedasi;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika;
- 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran;
- 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
- 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
- 6.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO TENTANG TENAGA KESEHATAN YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN SEDASI
- KESATU : Ketentuan tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi di UPT Puskesmas Salido sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPT Puskesmas Salido Nomor 307/7.7.002/KA-PUSK / II/2017 tentang Tenaga Kesehatan yang Mempunyai Kewenangan melakukan sedasi di UPT Kesehatan Puskesmas Salido dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido

Pada tanggal : 24 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO



ADRIANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SALIDO
NOMOR : 800 / 51/SK/PUSK-SLD/ I /2020
TENTANG : TENAGA KESEHATAN YANG MEMPUNYAI
KEWENANGAN MELAKUKAN SEDASI

**TENAGA KESEHATAN YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MELAKUKAN
SEDASI**

1. Tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi adalah dokter umum dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi masing- masing.
2. Dalam hal tenaga medis di atas sedang tidak ditempat maka dapat dilakukan oleh perawat/ bidan/ perawat gigi yang sudah memiliki pengalaman dan dipandu oleh dokter/ dokter gigi.
3. Pesyaratan kompetensi
 - a. Mampu melakukan teknik lokal anestesi
 - b. Mampu memonitoring dengan tepat
 - c. Mampu merespon terhadap komplikasi
 - d. Mampu melakukan bantuan dasar hidup



KEPALA UPTD PUSKESMAS SALIDO

ADRIANI